



PUTUSAN

Nomor 21-K/PM.III-13/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Jombang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suryani.
Pangkat/NRP : Serda/ 31940371760474.
Jabatan : Ba Urdal Pok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0802/ Ponorogo.
Tempat tanggal lahir : Lampung, 2 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Pulung RT 02/ RW 02 Dukuh Bedakan Kec.
Pulung Kab. Ponorogo.

Pengadilan Militer III-13 tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor :BP-05/A-05/IV/2020 tanggal 20 April 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/Dsj selaku Papera Nomor : Kep/10/VI/ 2020 tanggal 4 Juni 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak-21 /K/OM.III-13/AD/VI /2020 tanggal 4 Juni 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM/21-K/PM.III-13/AD/VI/2012 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID /21-K/PM.III-13/AD/VI/ 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor : 21-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/21-K/PM.III-13/AD/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor : SDak-21/K/OM.III-13/AD/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang didakwa telah melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Markas Kodim 0802 Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kiwal Jakarta Pusat, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0802/Ponorogo dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.
3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena bingung mencari uang untuk biaya semester anaknya dan juga membayar cicilan hutang bank BRI, BNI dan FIF.
4. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0802/ Ponorogo melalui Staf Intel

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor : 21-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Serka Eko Supriyono (Saksi-1) telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa ke rumahnya di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Terdakwa berada di rumahnya di Desa Pulung Kec. Pulung Kab. Ponorogo dan pada tanggal 18 Maret 2020 pergi ke Jakarta untuk meminjam uang kepada saudaranya, namun tidak dapat.

6. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.

7. Bahwa pada tanggal 1 April 2020, Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0802 Ponorogo, selanjutnya Terdakwa diserahkan Pasi Intel untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang mulai tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah menurut ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan surat panggilan Kepala Oditurat Militer III-12 Madiun kepada Terdakwa untuk hadir dipersidangan yaitu :

1. Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan surat panggilan Kepala Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor : B/209/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020;
2. Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 berdasarkan surat panggilan Kepala Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor : B/228/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan surat panggilan Kepala Oditur Militer III-12 Madiun Nomor : B/251/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir dipersidangan tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut dan pernyataan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Oditur Militer telah mengupayakan pemanggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena Terdakwa melarikan diri atau meninggalkan kesatuannya sehingga Oditur Militer tidak dapat memberikan jaminan yang pasti untuk menghadapkan Terdakwa di Persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini tidak berada di kesatuannya berdasarkan surat jawaban dari kesatuan Kodim 0802/Ponorogo yang menyatakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada jaminan atau kepastian dari Oditur Militer untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak dapat memutus perkara tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dikarenakan dalam perkara ini, Terdakwa telah melarikan diri dan sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat apabila sewaktu-waktu Terdakwa kembali ke kesatuannya atau ditangkap oleh pihak yang berwajib maka perkara Terdakwa atas nama Suryani, Pangkat Serda NRP 31940371760474, Jabatan Ba Urdal Pok Tuud, Kesatuan Kodim 0802/Ponorogo, dapat dibuka kembali untuk diperiksa perkaranya sebelum hak menuntut gugur karena kadaluarsa.

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor : 21-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum dalam amar tersebut dibawah ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

- Mengingat :
1. Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 142 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan Nomor : MA/Pemb/0068/1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Suryani Serda NRP. 31940371760474 tidak dapat diterima.
 2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer III-12 Madiun.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor : 21-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. Arif Sumarsono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020006580974 sebagai Hakim Ketua, serta Hendro Cahyono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11040032130782 dan Suparlan, S.H., Kapten Chk NRP.21940096310472 masing-masing sebagai Hakim anggota ,yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP. 636573 , dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo Peltu NRP. 516654 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP. 11020006580974

Hakim Anggota-I

ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.11040032130782

Hakim Anggota-II

ttd

Suparlan, S.H.
Kapten Chk NRP.21940096310472

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP. 516654

Salinan sesuai
aslinya
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654